



BUPATI PEMALANG

**INSTRUKSI BUPATI PEMALANG
NOMOR 100.3.4.2/ I /TAHUN 2026**

TENTANG

**PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN
PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI
PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

BUPATI PEMALANG,

Dalam rangka Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :**
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
 2. Para Staf Ahli Bupati/Para Asisten Sekretaris Daerah/ Sekretaris DPRD/ Inspektur/ Kepala Badan/ Kepala Dinas/ Kepala Bagian/ Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
 3. Camat se-Kabupaten Pemalang;
 4. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pemalang;
 5. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Pemalang;
 6. Direktur BUMD di Kabupaten Pemalang; dan
 7. Para Kepala SD, SMP Negeri se-Kabupaten Pemalang.

Untuk :

- KESATU :** Mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

- b. merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
- c. menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40% (empat puluh persen);
- d. mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Sektoral/ Katalog Lokal;
- e. mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- f. mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi/ Industri Kecil dan Menengah/Artisan pada semua kontrak kerja sama;
- g. menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- h. memberikan preferensi harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring.

KEDUA : Sekretaris Daerah untuk mengoptimalkan kinerja Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam mendorong percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

KETIGA : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang agar melakukan sebagai berikut:

- a. pemetaan produk dalam negeri yang diproduksi di Kabupaten Pemalang;
- b. melakukan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri kepada Perangkat Daerah dan BUMD;
- c. memberikan tafsiran final atas permasalahan kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa.

KEEMPAT : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang agar mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi di Kabupaten Pemalang untuk masuk dan tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring.

KELIMA : Inspektorat Daerah untuk melakukan pengawasan dalam implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring kegiatan.

KEENAM : Bagian Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah untuk:

- a. memastikan komitmen penggunaan produk dalam negeri (PDN) dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa setiap Perangkat Daerah;
- b. menyampaikan laporan realisasi penggunaan PDN dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan BUMD secara berkala.

KETUJUH : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

Sejak ditetapkannya Instruksi ini, Instruksi Bupati Pemalang Nomor: 100.3.4.2/1/Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 11 Februari 2026

BUPATI PEMALANG,

ANOM WIDIYANTORO